



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalukuang, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SPG Rokok

Terdakwa Mirawati Alias Mira Alias Ica Binti Abdullah Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017

Terdakwa Mirawati Alias Mira Alias Ica Binti Abdullah Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017

Terdakwa Mirawati Alias Mira Alias Ica Binti Abdullah Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017

Terdakwa Mirawati Alias Mira Alias Ica Binti Abdullah Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., Penasihat Hukum/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Bulukumba, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.sus/2017/PN Ban, tanggal 14 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban tanggal 8 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban tanggal 8 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRAWATI alias MIRA alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRAWATI alias MIRA alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. SUFRIANTO als. ANTO Bin H. DEDO yang seberat 0,0150 gram;
 - 2 (dua) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) batang pipet bening;
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong);
 - 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam milik Tersangka SUFRIANTO als. ANTO Bin H. DEDO;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih milik Tersangka MIRAWATI als. MIRA als. ICA Binti ABDULLAH JOHAN; Dipergunakan dalam perkara SUFRIANTO alias ANTO Bin H. DE'DO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di penginapan pondok Sera jalan raya Lanto kelurahan Pallantikang kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi SAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARUDDIN melalui telepon bahwa “Ada penghuni laki-laki dan perempuan dikamar 12 dilantai 2 penginapan pondok Sera mencurigakan kalau bisa tolong pak diperiksa”, setelah saksi SAHARUDDIN menerima informasi tersebut selanjutnya saksi SAHARUDDIN menghubungi tim dari satuan resnarkoba yang diantaranya adalah saksi RISWANDI kemudian saksi SAHARUDDIN melaporkan kepada kasat resnarkoba untuk segera digerebek, dimana pada saat itu saksi SAHARUDDIN bersama saksi RISWANDI terlebih dahulu tiba di TKP dan langsung mendobrak pintu kamar 12 di lantai 2 dan menemukan saksi SUFRIANTO als ANTO bin H DEDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN didalam kamar tersebut dan pada waktu saksi SAHARUDDIN bersama tim melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut saksi SAHARUDDIN berhasil menemukan diatas springbed barang bukti berupa 1 batang pireks kaca yang masih berisi endapan narkotika jenis shabu-shabu; 2 batang pipet warna putih; 1 batang pipet bening; 1 buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong); dua buah korek gas. selanjutnya saksi SAHARUDDIN melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SUFRIANTO bin H DEDO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- serta mengamankan 1 buah handphone merk Sony warna hitam milik saksi SUFRIANTO bin H DEDO bersama 1 buah handphone merk Samsung lipat warna putih milik terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN selanjutnya mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam nopol DD 3140 FG yang terparkir di parkiran penginapan yang telah digunakan oleh terdakwa dan saksi SUFRIANTO bin H DEDO tersebut. Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi SUFRIANTO bin H DEDO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh saksi SUFRIANTO bin H DEDO pada seseorang yang bernama BAHHA dikampung Bungloe desa Bonto Tallassa kec Uluere kab Bantaeng sebanyak 1 sachet seharga Rp200.000,00 ;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 3049/NNF/VIII/2017 hasil pemeriksaan kristal bening berat netto seluruhnya 0,0150 gram milik SUFRIANTO als ANTO bin H DEDO dan MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di penginapan pondok Sera jalan raya Lanto kelurahan Pallantikang kecamatan Bantaeng kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mulanya saksi SAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan kepada saksi SAHARUDDIN melalui telepon bahwa “Ada penghuni laki-laki dan perempuan dikamar 12 dilantai 2 penginapan pondok Sera mencurigakan kalau bisa tolong pak diperiksa”, setelah saksi SAHARUDDIN menerima informasi tersebut selanjutnya saksi SAHARUDDIN menghubungi tim dari satuan resnarkoba yang diantaranya adalah saksi RISWANDI kemudian saksi SAHARUDDIN melaporkan kepada kasat resnarkoba untuk segera digerebek, dimana pada saat itu saksi SAHARUDDIN bersama saksi RISWANDI terlebih dahulu tiba di TKP dan langsung mendobrak pintu kamar 12 di lantai 2 dan menemukan saksi SUFRIANTO als ANTO bin H DEDO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN didalam kamar tersebut dan pada waktu saksi SAHARUDDIN bersama tim melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut saksi SAHARUDDIN berhasil menemukan diatas springbed barang bukti berupa 1 batang pireks kaca yang masih berisi endapan narkotika jenis shabu-shabu; 2 batang pipet warna putih; 1 batang pipet bening; 1 buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong); dua buah korek gas.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAHARUDDIN melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SUFRIANTO bin H DEDO dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- serta mengamankan 1 buah handphone merk Sony warna hitam milik saksi SUFRIANTO bin H DEDO bersama 1 buah handphone merk Samsung lipat warna putih milik terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN selanjutnya mengamankan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam nopol DD 3140 FG yang terparkir di parkiran penginapan yang telah digunakan oleh terdakwa dan saksi SUFRIANTO bin H DEDO tersebut ;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan saksi SUFRIANTO bin H DEDO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh saksi SUFRIANTO bin H DEDO pada seseorang yang bernama BAHHA dikampung Bungloe desa Bonto Tallassa kec Uluere kab Bantaeng sebanyak 1 sachet seharga Rp.200.000,00 ;
- Bahwa cara terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan saksi SUFRIANTO dan saudara BASIR di rumah saudara BASIR dengan cara menghisap shabu-shabu dengan menggunakan bong dan membakarnya sendiri yang asapnya terdakwa hisap pada pipet dengan menggunakan mulut lalu terdakwa hembuskan atau membuang asapnya melalui mulut dan hidung seperti orang yang merokok juga dengan cara drag yaitu memakai shabu-shabu tanpa menggunakan bong tetapi hanya pirekhs yang beris shabu-shabu yang disambung pipet yang pipetnya terdakwa hisap pada waktu pireksnya dibakar ;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Labfor cabang Makassar No. Lab : 3049/NNF/VIII/2017 hasil pemeriksaan urine dan darah milik MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No-35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RISAL Bin MUH. AMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bertugas jaga malam sekaligus melayani tamu yang akan menginap dan keluar dari Penginapan Pondok Sera, sekitar jam 19.30 WITA SUFRIANTO als. ANTO bersama dengan terdakwa datang ke Penginapan Pondok Sera, setelah itu SUFRIANTO als. ANTO masuk dan datang kepada saksi untuk memesan sebuah kamar, lalu saksi menyerahkan kunci kamar No.12 yang terletak di lantai II kepada SUFRIANTO als. ANTO, setelah itu SUFRIANTO als. ANTO bersama dengan terdakwa masuk ke kamar yang telah dipesannya, sekitar 30 menit kemudian kamar yang ditempati SUFRIANTO als. ANTO dan terdakwa digerebek oleh Polisi, selanjutnya SUFRIANTO als. ANTO dan terdakwa dibawa oleh Polisi;
- Bahwa, SUFRIANTO als. ANTO dan terdakwa datang ke Penginapan Pondok Sera dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ketika kamar yang ditempati oleh SUFRIANTO als. ANTO dan terdakwa digerebek, karena saksi berada di lantai I saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak diperlihatkan barang bukti yang ditemukan setelah dilakukan penggerebekan;
- Bahwa, barang bukti berupa : 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, adalah barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



kepada saksi ketika di Kantor Polisi dan menurut Polisi barang bukti tersebut adalah yang ditemukan ketika SUFRianto als. ANTO dan terdakwa digerebek;

- Bahwa, yang melakukan penggerebekan adalah Pak SAHARUDDIN bersama 4 (empat) orang Anggota Polisi lainnya;
- Bahwa, baru kali itu SUFRianto als. ANTO memesan kamar di Penginapan Pondok Sera;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO belum membayar kamarnya waktu itu, kata SUFRianto als. ANTO sebentar baru dia bayar, namun sampai digerebek pun SUFRianto als. ANTO belum membayar biaya sewa kamarnya;
- Bahwa, sering ada orang yang memesan kamar namun tidak mengingat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SAHARUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di dalam kamar No.12 Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada penghuni laki-laki dan perempuan di kamar No.12 di lantai II Penginapan Pondok Sera yang mencurigakan;
- Bahwa, setelah itu saksi hubungi tim dari Satuan Resnarkoba diantaranya Briptu RISWANDI, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba untuk segera digerebek, selanjutnya saksi bersama Briptu RISWANDI menuju ke Penginapan Pondok Sera lalu melakukan pengintaian di kamar No.12 lantai II Penginapan Pondok Sera dengan cara melihat ke dalam kamar melalui ventilasi;
- Bahwa, saat itu saksi melihat SUFRianto als. ANTO sedang mengigit pipet dan terdakwa duduk didepannya, selanjutnya saksi mendobrak pintu kamar dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan mereka menemukan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, termasuk kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG yang terparkir di halaman Penginapan Pondok Sera, kemudian SUFRianto als. ANTO bersama dengan terdakwa bawa kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti berupa : 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, termasuk kami juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG adalah barang bukti yang mereka temukan waktu itu;
- Bahwa, barang bukti tersebut ada yang ditemukan di atas kasur, ada yang ditemukan tubuh SUFRianto als. ANTO dan terdakwa, sedangkan sepeda motor kami temukan di halaman Penginapan Pondok Sera;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO mengatakan kalau ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Baha dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Setelah penangkapan SUFRianto als. ANTO bersama dengan terdakwa, mereka lakukan pengembangan dengan mendatangi rumahnya Baha namun yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO belum sempat memakai shabu-shabu, sedangkan terdakwa sudah pakai dua kali isapan;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO masuk target operasi sebagai pengguna, sedangkan terdakwa tidak masuk target operasi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap SUFRianto als. ANTO dan terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, semua barang bukti ditemukan di dalam kamar No.12 kecuali sepeda motor;
- Bahwa, banyak orang yang melihat ketika dilakukan penggerebekan, yaitu penghuni Pondok Sera;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO dan terdakwa datang ke Penginapan Pondok Sera dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, SUFRianto als. ANTO yang memesan kamar;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUFRianto Alias ANTO Bin H. DEDO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa terkait masalah shabu-shabu;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di dalam kamar No.12 Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 siang hari saksi janji dengan terdakwa untuk bertemu di Panaikang, setelah terdakwa berada di Panaikang lalu ia menelepon saksi sehingga saksi pun ke Panaikang untuk menjemputnya, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju kerumahnya BASIR di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, sekitar jam 15.30 WITA mereka tiba dirumahnya BASIR lalu beristirahat sejenak, setelah itu saksi pamit keluar sebentar dan tidak lama saksi datang lagi dengan membawa paket shabu-shabu, selanjutnya saksi, terdakwa, dan BASIR memakai shabu-shabu tersebut dirumahnya BASIR, setelah shabu-shabu itu habis saksi dan terdakwa pamit untuk selanjutnya kamipun pergi ke rumah saksi;
- Bahwa, setelah berada di rumah, saksi pamit keluar dan kembali lagi dengan membawa paket shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut akan saksi dan terdakwa pakai di kamar terdakwa namun ketika shabu-shabu tersebut dipanaskan di dalam pireks kaca tiba-tiba Ibu saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



masuk ke kamar dan marah-marah sehingga saksi dan terdakwa pergi dari situ dan mencari tempat untuk memakai shabu-shabu;

- Bahwa, setelah sepakat dengan terdakwa mereka pergi mencari penginapan dan yang dituju adalah Penginapan Pondok Sera, selanjutnya saksi masuk memesan kamar dan setelah memperoleh kamar yakni kamar No.12 saksi keluar lagi untuk menyampaikan kepada terdakwa yang sedang menunggu di luar, kemudian saksi bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar No.12 yang dipesan;
- Bahwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa mengambil pireks kaca yang didalamnya ada shabu-shabu yang belum sempat dipakai ketika di rumah saksi, selanjutnya saksi membantu terdakwa membakarkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas dan terdakwa pun mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara "drag", tidak lama kemudian masuk Anggota Polisi ke dalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar, selanjutnya Anggota Polisi tersebut menggeledah kamar serta menggeledah saksi maupun terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut saksi peroleh dari BAHU;
- Bahwa, untuk shabu-shabu yang mereka pakai di rumahnya BASIR, saksi beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya adalah hasil patungan saksi dengan BASIR, sedangkan yang akan di pakai di rumah saksi dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa, saksi dan terdakwa ke Penginapan Pondok Sera dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG, adalah sepeda motor ini yang saksi dan terdakwa kendari waktu itu;
- Bahwa, ketika memakai shabu-shabu dirumahnya BASIR, mereka menggunakan bong;
- Bahwa, ketika di Penginapan Pondok Sera, saksi belum sempat memakai shabu-shabu;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan yaitu : pireks kaca, pipet, penutup botol air mineral, korek gas, uang, handphone;
- Bahwa, barang bukti berupa : 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih adalah barang bukti ini yang ditemukan waktu itu;

- Bahwa, Handphone saksi gunakan untuk menghubungi BAHHA dan terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu kalau memakai shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa, tidak ada ijinnya saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa, saksi mulai memakai shabu-shabu setelah saksi keluar dari Rutan karena sebelumnya saksi pernah di pidana dalam kasus pencurian;
- Bahwa, sudah 3 (tiga) kali saksi membeli shabu-shabu dari BAHHA;
- Bahwa, saksi sering memakai shabu-shabu dengan BASIR karena mereka tinggal bertetangga;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana biasanya BASIR membeli shabu-shabu;
- Bahwa, BAHHA tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa, saksi tahu kalau terdakwa sering memakai shabu-shabu dari temannya;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali saksi memakai shabu-shabu dengan terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) minggu setelah saksi kenal dengan terdakwa baru saksi tahu kalau terdakwa juga sering memakai shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tidak pernah membeli shabu-shabu selain dari BAHHA;
- Bahwa, saksi merasa biasa-biasa saja kalau tidak memakai shabu-shabu;
- Bahwa, saksi memakai shabu-shabu untuk membantu pekerjaan saksi sebagai sopir;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi RISWANDI yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi yang telah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan di Berita Acara Penyidikan tersebut dibacakan, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang akan saksi kemukakan adalah keterangan yang sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi lakukan bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang sesuai dengan Laporan Polisi LP / 39 / VIII / 2017 / Res Bantaeng tanggal 21 Agustus 2017 tentang Narkotika;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO, Umur 35 Tahun, Pendidikan SMA Sederajat, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan T.A., Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN, Umur 25 Tahun, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Jalan Kalukuang Kelurahan Balang Toa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang diantaranya adalah AIPDA SAHARUDDIN.
- Bahwa, untuk SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI ALIAS MIRA ALIAS ICA BINTI ABDULLAH JOHAN ditangkap pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di dalam kamar 12 di Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, penangkapan dilakukan karena AIPDA SAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa "ada penghuni laki laki dan perempuan dikamar 12 dilantai II di Penginapan Pondok Sera mencurigakan, kalau bisa tolong pak di periksa", setelah saksi menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi dihubungi oleh AIPDA SAHARUDDIN dan tim lainnya dari satuan resnakoba, kemudian AIPDA SAHARUDDIN melaporkan kepada Kasat resnarkoba untuk segera digerebek, dimana pada saat itu saksi bersama AIPDA SAHARUDDIN terlebih dahulu tiba di TKP dan langsung mendobrak pintu kamar 12 dilantai II dan menemukan SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI ALIAS MIRA ALIAS ICA BINTI ABDULLAH JOHAN didalam kamar tersebut dan pada waktu saksi bersama tim melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut saksi berhasil menemukan diatas springbad barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih berisi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endapan narkoba jenis shabu shabu ; 2 (dua) batang pipet warna putih ; 1 (satu) batang pipet bening ; 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong) ; 2 (dua) buah korek gas selanjutnya saya melakukan penggeledahan badan terhadap SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO dan berhasil mengamankan barang bukti yang berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna hitam milik saudara SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih milik terdakwa MIRAWATI ALIAS MIRA ALIAS ICA BINTI ABDULLAH JOHAN, selanjutnya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah hitam DD 3140 FG yang terparkir diparkiran penginapan yang telah digunakan oleh kedua tersebut tersebut;

- Bahwa, tidak ada ditemukan paketan shabu shabu yang berupa kristal bening selain dari endapan shabu shabu didalam pirek kaca tersebut;
- Bahwa, pemilik pireks kaca yang masih berisi endapan narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO ;
- Bahwa, sesuai dengan pengakuan SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN bahwa shabu shabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO pada seseorang yang bernama BAHa di Kampung Bungloe Desa Bontotalasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah).
- Bahwa, menurut pengakuan SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN paketan shabu-shabu itu dibeli pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 wita.
- Bahwa, menurut pengakuan SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN shabu shabu tersebut dipadatkan oleh SUFRianto Alias ANTO Bin H. DE'DO didalam kamarnya di Kampung Bunglue Desa Bontotalasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng setelah kembali membeli dari saudara BAHa, dan pireks kaca tersebut dibawa ke Penginapan Pondok Sera untuk dipakai karena bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang memakai shabu shabu tersebut dikamar tersebut adalah hanya terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN dengan cara Drag yang dibakarkan oleh SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO, sedangkan SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO sendiri tidak memakai pada waktu itu tetapi sebelumnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO telah memakai shabu shabu bersama bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN dan temannya yang bernama BASRI di rumah saudara BASRI di Kampung Bungloe Desa Bontotallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dimana shabu shabu yang dipakai pada waktu itu adalah shabu shabu yang dibeli oleh terdakwa kepada saudara BAHHA sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil patungan SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama saudara BASRI;
- Bahwa, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO membeli paket shabu shabu kepada saudara BAHHA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama kali pada sekitar jam 16.00 wita SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO pergi membeli paket shabu shabu kepada saudara BAHHA sebanyak 1 (satu) sachet yang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil uang patungan bersama saudara BASRI, dimana shabu shabu tersebut dipakai bertiga di rumah tamu di rumah saudara BASRI dengan menggunakan bong, dan setelah selesai memakai shabu shabu, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN pulang kerumahnya dengan berjalan kaki dengan membawa bong dan pireks kaca yang telah digunakan memakai shabu shabu, setelah tiba di rumahnya, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO kembali pergi membeli paket shabu shabu kepada saudara BAHHA yang kedua kalinya yang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet, sedangkan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN menunggu didalam kamar milik SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO, dimana shabu shabu tersebut dibawa ke Penginapan Pondok Sera bersama dengan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN;
- Bahwa, endapan narkotika jenis shabu shabu yang berada didalam pireks tersebut setelah diangkat oleh Ahli Narkotika Forensik di Laboratorium adalah sebanyak 0,0150 (Nol Koma Nol Satu Lima Nol)



Gram yang tersisa didalam pireks kaca tersebut setelah dikonsumsi oleh terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN dengan cara Drag (menkonsumsi shabu shabu tanpa menggunakan Bong) di dalam kamar 12 di Penginapan Pondok Sera sebelum tertangkap, dimana Ahli tersebut telah melakukan Uji Lab terhadap sample Urine dan darah milik SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO bersama terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN yang hasilnya telah dinyatakan "Positif.

- Bahwa, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO dan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO dan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN merupakan target operasional dari satuan reserse narkoba polres bantaeng sebagai pengguna;
- Bahwa, benar barang bukti yang berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih berisi endapan narkoba jenis shabu shabu ; 2 (dua) batang pipet warna putih ; 1 (satu) batang pipet bening ; 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong); 2 (dua) buah korek gas ; 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna merah hitam DD 3140 FG ; Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna hitam milik SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DE'DO ; 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung lipat warna putih milik terdakwa MIRAWATI ALIAS MIRA ALIAS ICA BINTI ABDULLAH JOHAN, adalah barang bukti yang telah saksi amankan pada waktu tim melakukan penangkapan ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersama dengan SUFRIANTO als. ANTO terkait masalah shabu-shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di dalam kamar No.12 Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 siang hari terdakwa dari Jeneponto menuju ke Panaikang karena telah janji dengan SUFRIANTO als. ANTO, setelah berada di Panaikang terdakwa menghubungi SUFRIANTO als. ANTO untuk selanjutnya SUFRIANTO als. ANTO menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah temannya yang bernama BASIR yang tinggal di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, sekitar jam 15.30 WITA mereka tiba dirumahnya BASIR lalu beristirahat sejenak, setelah itu SUFRIANTO als. ANTO pamit keluar sebentar dan tidak lama SUFRIANTO als. ANTO datang lagi dengan membawa paketan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa, SUFRIANTO als. ANTO, dan BASIR memakai shabu-shabu tersebut dirumahnya BASIR, setelah shabu-shabu itu habis terdakwa dan SUFRIANTO als. ANTO pamit untuk selanjutnya kamipun pergi kerumahnya SUFRIANTO als. ANTO;
- Bahwa, setelah berada dirumahnya SUFRIANTO als. ANTO pamit keluar dan kembali lagi dengan membawa paketan shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa dan SUFRIANTO als. ANTO pakai dikamarnya SUFRIANTO als. ANTO namun ketika shabu-shabu tersebut dipanaskan di dalam pireks kaca tiba-tiba lbunya SUFRIANTO als. ANTO masuk ke kamar dan marah-marah sehingga SUFRIANTO als. ANTO dan terdakwa pergi dari situ dan mencari tempat untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa, setelah sepakat dengan SUFRIANTO als. ANTO mereka pergi mencari penginapan dan yang dituju adalah Penginapan Pondok Sera, selanjutnya SUFRIANTO als. ANTO masuk memesan kamar dan setelah memperoleh kamar yakni kamar No.12 merekapun masuk ke dalam kamar, ketika di dalam kamar terdakwa mengambil pireks kaca yang didalamnya ada shabu-shabu yang belum sempat dipakai ketika dirumahnya SUFRIANTO als. ANTO;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya SUFRIANTO als. ANTO membakar pireks kaca tersebut dan terdakwa pun mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara "drag", tidak lama kemudian masuk Anggota Polisi ke dalam kamar dengan cara mendobrak pintu kamar, selanjutnya Anggota Polisi tersebut menggeledah kamar serta menggeledah terdakwa maupun SUFRIANTO als. ANTO, setelah itu Terdakwa dan SUFRIANTO als. ANTO dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa, menurut SUFRIANTO als. ANTO kalau shabu-shabu tersebut ia peroleh dari orang yang bernama BAHA;
- Bahwa, sebelum kejadian terdakwa sudah sering memakai shabu-shabu yang saksi terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu-shabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan SUFRIANTO als. ANTO melalui facebook;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan yaitu : pireks kaca, pipet, penutup botol air mineral, korek gas, uang, handphone;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu harga shabu-shabu yang dibeli SUFRIANTO als. ANTO dari BAHA;
- Bahwa, terdakwa memakai shabu-shabu dengan SUFRIANTO als. ANTO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa, terdakwa tahu kalau memakai shabu-shabu itu dilarang;
- Bahwa, cara memakai shabu-shabu yaitu : dengan memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks kaca lalu pireks kaca tersebut disambungkan dengan pipet kemudian pireks kaca dibakar lalu diisap melalui pipet;
- Bahwa, sebelum kenal dengan SUFRIANTO als. ANTO, terdakwa sudah pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan BAHA;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika di rumah SUFRIANTO als. ANTO, terdakwa tidak sempat memakai shabu-shabu karena ibunya SUFRIANTO als. ANTO marah-marah;
- Bahwa, mereka ke Penginapan Pondok Sera dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, cuma SUFRIANTO als. ANTO yang memesan kamar sedangkan terdakwa hanya menunggu di luar penginapan, setelah ada kunci kamar baru terdakwa dan SUFRIANTO als. ANTO bersama-sama masuk ke dalam kamar;
- Bahwa, benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG, adalah sepeda motor yang Terdakwa dan SUFRIANTO als. ANTO kendaraai waktu itu;
- Bahwa, baru kali itu terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara "drag";
- Bahwa, belum setahun terdakwa kenal dengan SUFRIANTO als. ANTO;
- Bahwa, biasanya terdakwa memakai shabu-shabu seorang diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih berisi terdapat endapan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) batang pipet warna putih ;
- 1 (satu) batang pipet bening ;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol DD 3140 FG ;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3049/NNF/III/2017, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram, urine dan darah milik terdakwa SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ABDULLAH JOHAN, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di Kamar 12 di Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh saksi SAHARUDDIN dan saksi RISWANDI Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng, karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, awalnya saksi SAHARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan bahwa ada penghuni laki-laki dan perempuan di kamar No.12 di lantai II Penginapan Pondok Sera yang mencurigakan;
- Bahwa, setelah itu saksi SAHARUDDIN menghubungi tim dari Satuan Resnarkoba diantaranya Briptu RISWANDI, kemudian saksi SAHARUDDIN melaporkan kepada Kasat Resnarkoba untuk segera digerebek, selanjutnya saksi SAHARUDDIN bersama Briptu RISWANDI menuju ke Penginapan Pondok Sera lalu melakukan pengintaian di kamar No.12 lantai II Penginapan Pondok Sera dengan cara melihat ke dalam kamar melalui ventilasi;
- Bahwa, saat itu saksi SAHARUDDIN melihat SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO sedang mengigit pipet dan terdakwa duduk didepannya, selanjutnya saksi SAHARUDDIN mendobrak pintu kamar dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan di menemukan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, termasuk juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG yang terparkir di halaman Penginapan Pondok Sera, kemudian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO bersama dengan terdakwa di bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti tersebut ada yang ditemukan di atas kasur, ada yang ditemukan tubuh SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa, sedangkan sepeda motor kami temukan di halaman Penginapan Pondok Sera;
- Bahwa, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO mengatakan kalau ia memperoleh shabu-shabu tersebut dari BAHA dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO belum sempat memakai shabu-shabu, sedangkan terdakwa sudah pakai dua kali isapan;
- Bahwa, terhadap SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3049/NNF/VIII/2017, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram, urine dan darah milik SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Swasta, Terdakwa bukan Dokter, Terdakwa bukan Ahli Farmasi ataupun Apoteker, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyediakan sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I";
2. Unsur " bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 20.00 wita di Kamar 12 di Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh saksi SAHARUDDIN dan saksi RISWANDI Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng, karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa menurut saksi SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 siang hari SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO janji dengan terdakwa untuk bertemu di Panaikang, setelah terdakwa berada di Panaikang lalu ia menelepon SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO sehingga SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO pun ke Panaikang untuk menjemputnya, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO bersama dengan terdakwa menuju kerumahnya BASIR di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, sekitar jam 15.30 WITA mereka tiba dirumahnya BASIR lalu beristirahat sejenak, setelah itu SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO pamit keluar sebentar dan tidak lama SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO datang lagi dengan membawa paket shabu-shabu, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO, terdakwa, dan BASIR memakai shabu-shabu tersebut dirumahnya BASIR, setelah shabu-shabu itu habis SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa pamit untuk selanjutnya pergi ke rumah SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO;

Bahwa, setelah berada di rumah, SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO pamit keluar dan kembali lagi dengan membawa paket shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut akan SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa pakai di kamar SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO namun ketika shabu-shabu tersebut dipanaskan di dalam pireks kaca tiba-tiba Ibu SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO masuk ke kamar dan marah-marah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa pergi dari situ dan mencari tempat untuk memakai shabu-shabu;

Bahwa, setelah sepakat dengan terdakwa mereka pergi mencari penginapan dan yang dituju adalah Penginapan Pondok Sera, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO masuk memesan kamar dan setelah memperoleh kamar yakni kamar No.12 SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO keluar lagi untuk menyampaikan kepada terdakwa yang sedang menunggu di luar, kemudian SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar No.12 yang dipesan;

Bahwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa mengambil pireks kaca yang didalamnya ada shabu-shabu yang belum sempat dipakai ketika di rumah SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO membantu terdakwa membakarkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas dan terdakwa pun mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara "drag";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya saksi SAHARUDDIN bersama Briptu RISWANDI atas informasi masyarakat, pergi menuju ke Penginapan Pondok Sera lalu melakukan pengintaian di kamar No.12 lantai II Penginapan Pondok Sera dengan cara melihat ke dalam kamar melalui ventilasi;

Bahwa, saksi SAHARUDDIN melihat SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO sedang mengigit pipet dan terdakwa duduk didepannya, selanjutnya saksi SAHARUDDIN mendobrak pintu kamar dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan di menemukan barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih terdapat endapan Narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0150 gram, 2 (dua) batang pipet warna putih, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong), 2 (dua) buah korek gas, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, termasuk juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam No.Pol. DD3140FG yang terparkir di halaman Penginapan Pondok Sera, kemudian SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO bersama dengan terdakwa dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Terdakwa dan SUFRianto Alias ANTO Bin H. DEDO dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 3049/NNF/VIII/2017, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram, urine dan darah milik SUFRianto Alias ANTO Bin H. DEDO dan terdakwa MIRAWATI Alias MIRA Alias ICA Binti ABDULLAH JOHAN, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan :“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memakai sabu-sabu tersebut, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0150 gram, urine dan darah dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa untuk dirinya sendiri yakni dengan cara: terdakwa mengambil pireks kaca yang didalamnya ada shabu-shabu yang belum sempat dipakai ketika di rumah SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO, selanjutnya SUFRIANTO Alias ANTO Bin H. DEDO membantu terdakwa membakarkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas dan terdakwa pun mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara “drag”;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine dan darah dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1 (satu) batang pireks kaca yang diduga masih berisi terdapat endapan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) batang pipet warna putih ;
- 1 (satu) batang pipet bening ;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terdapat dua lubang warna biru tua yang diduga penutup alat hisap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam Nopol DD 3140 FG ;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SUFRianto Alias ANTO Bin H. DEDO, sehingga patut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan hamil ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis dan lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2017**, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ANGRI JUNANDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh AMRIZAL R. RIZA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Ban



ANGRI JUNANDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)